



Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Erik Rahman Gumiri

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Email: erikrahman@radenintan.ac.id

Abstrak:

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berlainan agama. Perkawinan beda agama ini masih sering terjadi di Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh salah satu staff khusus presiden Ayu Kartika Dewi yang beragama Islam menikah dengan Gerald Bastian yang beragama Katolik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pelaksanaan akad nikah perkawinan beda agama yang dilakukan oleh staf khusus presiden Ayu Kartika Dewi. Kedua, bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perkawinan beda agama yang dilakukan staf khusus presiden Ayu Kartika Dewi. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reasearch*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data terdiri dari, pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik berfikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama pelaksanaan akad nikah perkawinan beda agama yang dilakukan oleh staf khusus presiden Ayu Kartika Dewi, dilakukan dengan dua cara pertama secara Islam yakni akad dilaksanakan didepan penghulu. Kedua, dilakukan secara Katolik yakni dilaksanakan didepan uskup. Adapun kedua, Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama yang dilakukan oleh staf khusus presiden Ayu Kartika Dewi adalah haram dan tidak sah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perkawinan Beda Agama, Ayu Kartika Dewi

Abstract:

An interfaith marriage is a marriage between people of different religions. Interfaith marriages still occur frequently in Indonesia. As was done by one of the president's special staff, Ayu Kartika Dewi, who is Muslim, married Gerald Bastian, who is Catholic. The formulation of the problem in this research is first, how to implement the marriage contract for an interfaith marriage carried out by special staff to president Ayu Kartika Dewi. Second, what is the perspective of Islamic law regarding interfaith marriages carried out by special staff to the president, Ayu Kartika Dewi. This research is library research which is descriptive qualitative in nature. Data collection techniques in this research are observation and documentation. Data processing techniques consist of data examination, data reconstruction and data systematization. The data analysis technique uses deductive thinking techniques. The results of this research show that, firstly, the implementation of the marriage contract for an interfaith marriage, which was carried out by the special staff of the president, Ayu Kartika Dewi, was carried out in two ways, firstly in an Islamic way, namely the contract was carried out in front of the headman. Second, it is carried out in a Catholic way, namely in front of the bishop. Secondly, the Islamic Law Perspective on Interfaith Marriages carried out by the president's special staff, Ayu Kartika Dewi, is haram and invalid.

Keywords: Islamic Law, Interfaith Marriage, Ayu Kartika Dewi

LATAR BELAKANG

Di kehidupan sehari-hari, sudah menjadi kebutuhan bahwa setiap makhluk hidup di muka bumi membutuhkan pasangan. Kondisi ini tidak hanya berlaku bagi manusia saja, akan tetapi juga berlaku bagi makhluk lainnya. Termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan pasangan.

Berbicara mengenai kehidupan secara berpasang-pasangan, Allah Swt., telah menyebutkannya di dalam al-Qur'an. Sebagai bukti tanda kebesaranNya, kehidupan berpasang-pasangan dalam hal ini bertujuan untuk melestarikan keturunan dan mempertahankan kelangsungan makhluk hidup dari kepunahan. Salah satu sarana untuk melestarikan keturunan dan mempertahankan kelangsungan hidup itu ialah melalui perkawinan.

Di setiap negara, pengaturan tentang perkawinan tentu berbeda-beda tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia, hukum yang berlaku dalam bidang perkawinan bagi semua warga negara Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Sedangkan peraturan organiknya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 tahun 1975) (Anshary, 2014).

Pengaturan perihal perkawinan beda agama, memang tidak diatur secara ekspilisit (secara jelas) di dalam UU Perkawinan. Kondisi ini memberikan ketidakjelasan dalam status hukumnya tentang diperbolehkan ataukah dilarang. Akibatnya masih menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dan keaburan makna dikalangan para ahli hukum.

Berbeda dengan UU Perkawinan di atas, bagi umat Islam pengaturan perihal perkawinan beda agama telah diakomodir di dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). KHI telah mengatur secara tegas dan rinci tentang larangan perkawinan beda agama bagi umat Islam baik laki-laki maupun perempuan.

Perkawinan beda agama di dalam KHI dijelaskan pada pasal 40 khususnya pada poin (c) dan pasal 44 (Tutik, 2008). Dalam pasal 40 KHI menyebutkan bahwa, "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b) seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain;
- c) seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Sedangkan pasal 44 KHI menyebutkan; "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam". Berdasarkan ketentuan bunyi kedua pasal ini, maka dapat diketahui bahwa tidak ada perkawinan yang dilangsungkan dengan berbeda agama.

Akhir-akhir ini, masalah perkawinan beda agama di Indonesia kembali ramai dibicarakan dan menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Kondisi ini kembali mencuat setelah salah satu staf khusus presiden Ayu Kartika Dewi yang beragama Islam menikah dengan Gerald Bastian yang beragama Katolik.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Akad Nikah Perkawinan Beda Agama yang dilakukan Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi?

- 2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama yang dilakukan Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi?

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya (Soekanto, 1985), yang berhubungan dengan Perkawinan Beda Agama.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Diskursus Tentang Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama atau yang disebut juga perkawinan antar agama, memiliki keberagaman dalam pendefinisian. Dalam bukunya yang berjudul *Perkawinan Beda Agama dalam Lintas Sejarah Perspektif Muslim*, Tutik Hamidah menyebutkan beberapa pengertian atau definisi menurut para sarjana. Adapun definisi menurut beberapa sarjana itu, sebagai berikut;

- a) Abdurrahman, menyatakan bahwa perkawinan beda agama atau perkawinan antar agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaannya yang berbeda satu dengan yang lainnya.
- b) Ahmad Azhar Basyir, menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan agamanya, kebangsaan, asal keturunannya atau kewarganegaraannya.
- c) Rusli dan R. Tama, menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
- d) Tutik Hamidah, menyatakan bahwa perkawinan yang dimaksud disini adalah pernikahan antara seseorang yang beragama Islam (muslim) dan orang yang bukan beragama Islam (non muslim).
- e) Hilman Hadikusuma, menyatakan bahwa perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing.

Dari beberapa uraian definisi perkawinan beda agama di atas, hemat penulis bahwa pengertian perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berbeda agama, dimana salah satunya beragama Islam dan kedua-duanya saling mempertahankan agamanya masing-masing.

a. Perkawinan Beda Agama di dalam Al-Qur'an

Jika menelusuri kembali terkait perkawinan beda agama, maka akan ditemukan tiga (3) tipologi perkawinan beda agama di dalam al-Qur'an. *Pertama*, perkawinan laki-laki muslim dan perempuan mushrikah dan sebaliknya; *kedua*, perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab dan *ketiga*, perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim.

1) Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Mushrikah dan Sebaliknya

Di dalam al-Qur'an, Allah Swt., telah menjelaskan dengan tegas bahwa hukum menikahi perempuan mushrikah adalah haram. Hal ini berdasarkan firmanNya dalam surah al-Baqarah (2) ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِكَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَتُكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَتُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Ayat di atas secara tegas menjelaskan bahwa adanya sebuah larangan bagi seorang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrikah sebagaimana tidak diperbolehkan juga laki-laki musyrik menikah dengan perempuan muslimah.

2) Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Ahlul Kitab

Term ahlul kitab dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak 31 kali yang tersebar dalam 9 surah (Yaqub, 2005). Menurut Umi Sumbulah, dari 31 ayat tentang ahlul kitab tersebut 27 ayat memandang ahli kitab secara sangat kritis (Umi, 2012), sementara empat (4) ayat sisanya melihat dan memandang kehadiran dan eksistensi ahli kitab ini secara apresiasif dan simpatik.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَنَاجِدٍ أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
حَبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَجْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۚ

“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.”

Walaupun para ulama sepakat menyatakan bahwa ahlul kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani, namun mereka berbeda pendapat tentang rincian serta cakupan istilah tersebut. Terkait yang dinamakan ahlul kitab itu sendiri memang ada perbedaan pendapat dan menjadi khilafiyah setiap orang memaknainya.

3) Perkawinan Perempuan Muslimah dengan Laki-Laki Non Muslim

Jika di lihat dari hukumnya, para ulama telah sepakat bahwa haram hukumnya seorang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim, baik laki-laki itu ahli kitab atau bukan ahli kitab (musyrik). Keharaman perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim ini, secara jelas disebutkan oleh al-Qur'an pada surah al-Baqarah (2) ayat 221 dan surah al-Mumtahanah (60) ayat 10:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۗ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ
إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ مَا نَفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۗ وَسَأَلُوا مَا نَفَقْتُمْ ۗ وَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْفَقُوا ۗ ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

b. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif

1) Pengertian dan Dasar Hukum

Menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam ayat berikutnya ditetapkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perauran perundang-

undangan yang berlaku. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan : pertama, perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya pihak-pihak yang melakukan perkawinan adalah sah, dan kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun **Dasar Hukumnya** adalah : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2) Aturan Nikah Beda Agama di Indonesia

Dalam UU Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas mengenai perkawinan beda agama. Perkawinan antara mereka yang berbeda agama, harus memperhatikan hukum agama masing-masing yang mengatur mungkin atau tidaknya perkawinan tersebut dilangsungkan. Oleh karena itu, pola pengaturan yang dilakukan oleh UU Perkawinan ialah menyerahkan kepada hukum agama untuk menegakkan larangan perkawinan atau menentukan kebolehan perkawinan tersebut, khususnya bagi mereka yang berbeda agama. UU Perkawinan dalam hal ini cenderung untuk menyerahkan pengaturannya pada hukum agama.

Di setiap negara, pengaturan tentang perkawinan tentu berbeda-beda tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia, hukum yang berlaku dalam bidang perkawinan bagi semua warga negara Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Sedangkan peraturan organiknya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 tahun 1975).

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu: 1). “perkawinan adalah sah bila dilakukakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”; 2). ”Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) ini dapat disimpulkan secara a contrario bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan pengantin, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak Sah. Sedangkan di Indonesia enam agama yang diakui, memiliki pengaturannya masing-masing dan cenderung tegas melarang praktik perkawinan beda agama. Hukum Islam jelas menentang perkawinan beda agama, bahkan apabila dipaksakan maka lazim dikenal dalam masyarakat sebagai “zina seumur hidup.” Agama Kristen/Protestan pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena dalam doktrin Kristen, tujuan adanya perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi. Hukum Katolik melarang pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, sementara agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama.

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga kembali ditegaskan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pemberlakuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus dimaknai secara kumulatif, artinya komponen-komponen dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang

baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk non Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama pertama kali diatur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No.23, Staatblad 1898 No. 158, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur (PPC). Dalam PPC yang dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur salah satunya dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa : Perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan.

Namun dengan eksistensi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, legalitas perkawinan campur sebagaimana dimaksud pada PPC S. 1898 No. 158 di atas, menjadi dicabut dan tidak berlaku di sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Perkawinan campuran yang dilegalkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 hanya terdapat pada Pasal 57 yaitu : “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, faktor beda agama tidak lagi dimasukkan dalam aturan perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Melainkan perkawinan campuran yaitu perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA.

Berbanding terbalik dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam justru berani membuat gebrakan baru untuk mengatur persoalan perkawinan beda agama, yaitu :

- 1) Pasal 4 : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.
- 2) Pasal 40 huruf c : “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c) seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal ini bertalian erat dengan Pasal 18 yang mengatur bahwa bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.
- 3) Pasal 44 : “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”
- 4) Pasal 61 : “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien”. Pasal 61 merupakan tindakan pencegahan perkawinan yang diajukan sebelum terjadi perkawinan, sehingga pasal ini tidak mempunyai konsekuensi hukum bagi sah tidaknya perkawinan karena belum terjadi akad nikah. Pencegahan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada PPN setempat.
- 5) Pasal 116 huruf h : “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”

Melihat “ketertinggalan” Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur persoalan perkawinan beda agama dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka penulis berpendapat bahwa perlu adanya upaya penyempurnaan terkait perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena meskipun Kompilasi Hukum Islam telah mengatur perkawinan beda agama, namun yang menjadi problematika selanjutnya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya dimuat dalam bentuk Instruksi Presiden, dan bukanlah Undang-Undang maupun turunannya, sehingga tidak dapat termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga agar lebih memiliki kekuatan mengikat, seharusnya Undang-Undang Perkawinan dilakukan perubahan.

Utamanya dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai larangan perkawinan agar menambahkan perkawinan beda agama sebagai perkawinan yang dilarang. Karena hingga saat ini Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan hanya secara implisit menyebutkan bahwa : "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin."

Adapun mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa : 1) Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk; 2) Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia saat ini disinggung dalam Pasal 35 huruf a jo. Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berikut beberapa pasal UU Adminduk Pasal 34 UU Adminduk mengenai pencatatan perkawinan.

Pasal 34 UU Adminduk :

- 1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- 3) Kutipan akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- 4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- 5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- 6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- 7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 35 UU Adminduk135 : Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi: a) Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan: dan b) Perkawinan Warga Negara Asing yang dikaukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama, sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk yaitu, perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Jika perkawinan beda agama tersebut antara pasangan agama Islam dan non-Islam, maka jelas pencatatannya dilakukan di KCS. Akan tetapi bagaimana dengan perkawinan beda agama di mana salah satu mempelainya beragama Islam. Untuk itu kita dapat merujuk pada pengaturan yang terdapat pada peraturan Pemerintah No.9 tahun1975 tentang pelaksanaan UndnagUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP9/1975). Pada Pasal 2 ayat (1) PP 9/1975 dikatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang-Undang No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (yaitu KUA). Melihat dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam yang dicatatkan di KUA. Ini berarti perkawinan beda agama, jika dilakukan dengan penetapan pengadilan, dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Dengan demikian, suatu perkawinan dianggap sah bila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan, baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, maupun berdasarkan aturan agama dan kepercayaan dari yang melakukan perkawinan.

2. Pelaksanaan Akad Nikah Perkawinan Beda Agama yang dilakukan Oleh Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi

Ayu Kartika Dewi merupakan seorang muslimah yang melakukan perkawinan beda agama dengan Gerald Sebastian seorang Katolik. Dalam pernikahan tersebut kedua mempelai menggelar akad nikah dengan dua tata cara keagamaan. Pertama, akad nikah secara islam sesuai dengan agama Ayu Kartika Dewi. Kedua, proses pernikahan di Gereja Katedral sesuai dengan agama Gerald Sebastian.

Penyebab Ayu Kartika Dewi Menikah degan Gerald Sebastian yaitu Melalui akun Instagram pribadinya, Ayu Kartika menceritakan secara singkat kisah perjalanan cintanya dengan Gerald. Staf Khusus Presiden Jokowi ini menuturkan bahwa dirinya memiliki 100 kriteria teman hidup yang ia inginkan. "*Dulu banget, peneliti pernah mencoba menulis 100 kriteria teman hidup yang peneliti inginkan. Butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa nulis sampai ke angka 100,*" tulis Ayu Kartika dikutip *Suara.com* pada Jumat (18/3/2022) melalui instagram pribadinya @ayukartikadewi.

Beberapa tahun setelah menulis 100 kriteria tersebut, Ayu ditemukan dengan seorang pria yang kini sudah sah menjadi suaminya. Menurutny, Gerald Bastian ini memenuhi 97 dari 100 kriteria yang telah ditulisnya selama berbulan-bulan itu. Ayu Kartika Dewi dan Gerald Sebastian menikah setelah 2 tahun lamanya menjalin hubungan asmara. Ayu Kartika Dewi kemudian membocorkan beberapa kriteria yang berhasil dipenuhi oleh suaminya. Gerald Bastian memenuh2i kriteria, di antaranya mendonorkan darah, tidak merokok, menyukai traveling, dewasa. Suaminya juga berhasil memenuhi kriteria lain, yaitu jujur, nyaman

dengannya, nyaman dengan dirinya sendiri, seorang pemecah masalah yang baik, peduli dengan kesehatannya sendiri, dan sebagainya.

Adapun Ayu Kartika Dewi juga menyebutkan 3 kriteria yang tidak bisa dipenuhi oleh sang suami, yaitu mempunyai kulit gelap, menyukai serial F.R.I.E.N.D.S, dan mengendarai mobil. Namun, Ayu tidak masalah dengan 3 kriteria yang tidak bisa dipenuhi. Ayu menyatakan bahwa ia telah memiliki solusi atas 3 kriteria tersebut. Berikut pelaksanaan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Ayu Kartika Dewi dengan Gerald Sebastian.

a. Pelaksanaan Akad Nikah Secara Islam

Ayu Kartika Dewi menggelar akad nikah secara Islam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Akad nikah digelar secara outdoor (diluar gedung) pada hari jum'at 18 Maret 2022 pukul 07.30 WIB. Wali nikah Ayu Kartika Dewi dengan Gerald Sebastian adalah ayah kandung Ayu sendiri yakni Tri Budi Mulyono dan yang menjadi saksi pernikahan Ayu adalah Rahmat Fatoni dan Yudhistira. Pelaksanaan akad nikah dibimbing langsung oleh bapak penghulu Prof Zainun Kamal yang merupakan Guru Besar dari UIN Syarif Hidayatullah. Yang dimulai dengan pembukaan, mengucapkan syukur dan membaca al-Fatihah dilanjutkan oleh khutbah nikah. Kemudian penghulu memastikan bahwa telah terpenuhinya rukun nikah baik dari calon mempelai, wali dan saksi. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ijab qabul antara wali dan mempelai laki-laki dilanjutkan dengan pembacaan doa. Setelah prosesi selesai, kedua mempelai menandatangani dokumen berwarna hijau yang disebut Prof Zainun Kamal sebagai "Surat Pernikahan".

Pertimbangan Penghulu Mengizinkan Perkawinan Beda Agama Menurut pendapat Prof. Zainun Kamal: "bahwa yang utama kita harus berpegang teguh pada Quran dan Hadist, dilarang hukumnya mengawinkan baik pria muslim mau pun wanita muslimah dengan wanita musrik atau pria musrik hal ini dapat terlihat pada surat al-Baqarah ayat 221 seperti berikut;

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari pada orang yang musyrik walau pun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia supaya mereka itu mengambil pelajaran", (Q.S.2:221).

Tetapi pria muslim bisa mengawini wanita ahli kitab sesuai dengan surat al-Maidah ayat 5 seperti berikut ini; "... (Dan diharamkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormafan diantara wanita-wanita beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang yang diberi al-kitab sebelum kamu... " (Q.S.10:5)

Pada sural al-Maidah ayat 5, sering diartikan juga oleh orang, bahwa hanya pria saja yang dibolekan menikah dengan wanita ahli kitab, yang secara otomatis pengertiannya bahwa wanita muslimah tidak boleh menikah dengan pria ahli kitab, padahal tidak begitu, didalam al-Quran maupun Hadist tidak ada larangan wanita muslimah menikah dengan pria ahli kitab, dan perlu digaris bawahi dalam hal ini arti ahli kitab adalah kitab yang dimiliki oleh agama yang menganut monoteisme. Dengan demikian menurut Prof. Zainun Kamal wanita muslimah boleh menikah dengan pria ahli kitab, contohnya anak Rasulullah ﷺ, Zaenab menikah dengan non muslim, tetapi karena terjadi banyak pernusuhan maka disuruh bercerai, jadi alasannya karna permusuhan, masih pendapat Zaimm Kamal bahwa urusan manusia

dengan Allah telah diatur dalam al-quran dan hal itu mutlak dan tidak bisa dirubah kecuali diperintah, berbeda dengan kehidupan sosial, kita bebas berbuat, kecuali kalau ada larangan, kita kawin boleh dengan siapa saja kecuali dilarang misalnya kita kawin dengan ibu, saudara kandung dll, tidak ada teks yang tegas dalam al-Quran melarang wanita muslimah menikah dengan pria ahlu alkitab, manusia boleh berjihad karena jika manusia berjihad dan hasilnya salah tetap mendapat satu pahala, jika benar mendapat dua pahala, Soal pernikahan laki-laki non Muslim dengan wanita muslim merupakan wilayah ijtihadi, karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijtihad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita Muslim boleh menikah dengan laki-laki non Muslim, atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya selama masih dalam koridor monoteisme".

Dengan dasar pendapat atau pandangan itulah Zainun Kamal menikahkan para muslimah dengan pria ahlu alkitab, salah satu pasangan yang telah dinikahkan oleh Zainun Kamal adalah stafsus presiden Ayu Kartika Dewi dengan Gerald Sebastian Budiman yang sempat menggemparkan masyarakat.

b. Pelaksanaan Perkawinan Secara Katolik

Setelah pelaksanaan akad secara Islam selesai, pelaksanaan dilanjutkan secara Katolik dihari yang sama yaitu keduanya mengikuti misa pemberkatan di Gereja Katedral pada pukul 10.00 WIB, yang mana jarak lokasi akad nikah di Hotel Borobudur dengan Gereja Katedral sekitar 1 km. Acara pemberkatan dipimpin oleh Uskup Kardinal Ignatius Suharyo. Dimana yang menjadi saksi yaitu seorang laki-laki dan perempuan. Pernikahan dimulai dengan pemberkatan dan peneguhan nikah oleh Uskup. Pertama, Persiapan bernyanyi bersama "Kasih dari Surga" oleh Pasangan dan jemaat yang hadir. Dilanjutkan dengan ajakan beribadah oleh uskup untuk memohonkan berkat bagi kedua mempelai. Kemudian, Uskup membacakan NATS pembimbing (Ayat-Ayat Al-Kitab) serta memanjatkan doa dan menyampaikan firman, dilanjutkan dengan pengucapan janji nikah dan pertukaran cincin. Setelah itu, Pendeta melakukan pemberkatan dan peneguhan nikah dan ditutup dengan menyanyikan pujian "Kasih" oleh jemaat sekaligus pemberian secara sukarela untuk mensyukuri peristiwa perkawinan dan terakhir pengutusan dan berkat oleh Uskup dan diamini oleh jemaat.

Analisis terkait Pelaksanaan Akad Nikah Perkawinan Beda Agama yang dilakukan Oleh Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi dengan Gerald Sebastian tersebut yaitu, Pertama pernikahan tersebut tidak sah dalam agama Islam alasannya cukup banyak diantaranya bertentangan dengan QS.Al-Baqarah ayat 221 dan juga semua ulama telah sepakat baik ulama terdahulu maupun sekarang bahwasanya wanita muslim haram menikahi lelaki non muslim.

Kedua, mengenai pelaksanaan akad nikah yang mana dilakukan dengan dua tata cara keagamaan yaitu secara Islam sesuai dengan agama Ayu Kartika Dewi dan secara Katolik sesuai dengan agama Gerald Sebastian. Adapun pelaksanaan akad nikah secara Islam sebagaimana yang peneliti dapati dari berbagai sumber seperti artikel, youtube dan sebagainya, dimana pelaksanaannya memenuhi beberapa syarat sah nikah yaitu adanya akad, wali, saksi, dan juga mahar. Akan tetapi syarat utama pernikahan tersebut tidak terpenuhi yaitu beragama Islam yang mana kita semua sepakat apabila seorang wanita muslim ingin menikah maka wajib baginya menikah dengan lelaki yang beragama Islam. Jadi pernikahan tersebut batal dan tidak sah secara agama Islam maka peneliti katakan mereka sama saja dengan melakukan perzinahan

seumur hidup apabila terus dilanjutkan dan jika mereka memiliki anak maka nasab kepada bapaknya terputus.

Sedangkan pelaksanaan pernikahan secara Katolik yang didapati yaitu setelah memasuki Gereja dimana mereka terlebih dahulu melakukan doa pembukaan serta menyanyikan pujian-pujian rohani lalu dilanjutkan dengan pembacaan firman tuhan selanjutnya mengikrarkan janji suci terakhir doa penutup serta berkat. Menurut peneliti ini tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim karena hal tersebut sudah menyangkut ritual ibadah sedangkan dalam hal ibadah Islam tidak ada toleransi sedikitpun kepada non muslim. Kita hanya bisa toleransi dalam bermuamalah baik dalam jual beli, pekerjaan, urusan bisnis dan perkara muamalah lainnya, tidak boleh menyakiti mereka bahkan dianjurkan berbuat baik kepada tetangga non muslim. Adapun sebuah pernikahan didalam Islam sendiri itu dipandang sebagai bentuk ibadah sebagaimana terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan juga Hadits. Dari pelaksanaan nikah saja sudah jelas melanggar aturan agama Islam bagaimana lagi kalau sudah berumah tangga yang mana kita ketahui bahwasanya lelaki lebih dominan berkuasa dari perempuan.

Ketiga, dari pernikahan tersebut sama saja halnya dengan merendahkan agama Islam karena ia lelaki Kristen tidak mengakui adanya nabi Muhammad ﷺ dan mengatakan nabi Isa sebagai tuhan tentu saja hal ini sangat berpengaruh bagi seorang perempuan karena normalnya apabila seseorang menikah maka wanita meninggalkan rumahnya dan tinggal di rumah suaminya yang mana lelaki lebih dominan dalam berkuasa. Berbeda halnya apabila seorang lelaki muslim menikahi perempuan ahli kitab yang mana kita juga mengakui nabinya orang Israil hanya saja perbedaannya mereka tidak mengakui nabi Muhammad ﷺ tentu saja ini lebih mudah kita sebagai lelaki muslim untuk mengajaknya kepada Islam.

Keempat, Mengenai Akta Nikah Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan pernikahan beda agama tidak diakui negara alias tidak bisa dicatatkan di Dukcapil. Dalam hal ini, UU Perkawinan mengatur bagi nonmuslim, pernikahan dicatatkan di Akta Nikah oleh Dukcapil. Sementara bagi muslim dicatat dalam Buku Nikah yang diterbitkan KUA. Pencatatan itu hanya terjadi jika pasangan beragama sama. "Tidak boleh nikah beda agama dicatat di Dukcapil. Harus menikah dalam kondisi agama yang sama," ucap Zudan, Jumat (18/3).

Zudan menerangkan, ada fatwa MA yang menyatakan bahwa menikah itu harus dengan agama yang sama. Bila beda agama, salah satu harus mengalah. Baru bisa dicatatkan. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait pernikahan beda agama. SEMA tersebut diterbitkan, pada 17 Juli 2023. Isi SEMA Nomor 2 tahun 2023 itu adalah melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Pelarangan tersebut merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Meski tak dapat Akta Nikah karena beda agama, pasangan nonmuslim akan dapat dokumen pemberkatan seperti yang didapat Ayu Kartika dan Gerald.

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama yang dilakukan Oleh Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi

Ayu Kartika Dewi menggelar akad nikah secara Islam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Akad nikah digelar secara outdoor (diluar gedung) pada hari jum'at 18 Maret 2022 pukul 07.30 WIB. Wali nikah Ayu Kartika Dewi dengan Gerald Sebastian adalah ayah kandung Ayu sendiri yakni Tri Budi Mulyono dan yang menjadi saksi pernikahan Ayu adalah Rahmat Fatoni dan

Yudhistira. Pelaksanaan akad nikah dibimbing langsung oleh bapak penghulu Prof Zainun Kamal yang merupakan Guru Besar dari UIN Syarif Hidayatullah. Yang dimulai dengan pembukaan, mengucap syukur dan membaca al-Fatihah dilanjutkan oleh khutbah nikah.

Kemudian penghulu memastikan bahwa telah terpenuhinya rukun nikah baik dari calon mempelai, wali dan saksi. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ijab qabul antara wali dan mempelai laki-laki dilanjutkan dengan pembacaan doa. Setelah prosesi selesai, kedua mempelai menandatangani dokumen berwarna hijau yang disebut Prof Zainun Kamal sebagai "Surat Pernikahan".

Berikut dapat disimpulkan dalam menghukumi perkawinan beda agama didalam Islam dimana ulama telah sepakat mengharamkan tiga bentuk perkawinan beda agama yaitu :

- 1) Perkawinan beda agama antara laki-laki atau perempuan muslim dengan orang musyrik;
- 2) Perkawinan beda agama antara seorang laki-laki atau perempuan muslim dengan orang murtad;
- 3) Perkawinan beda agama antara perempuan muslim dengan laki-laki Ahli kitab.

Larangan perkawinan beda agama antara laki-laki atau perempuan muslim dengan orang musyrik didasarkan pada surah al-Baqarah ayat 221 dan surah al-Mumtahanah ayat 10. Berdasarkan konteks ayat di atas menurut kaidah ushul fikih kata “janganlah” atau la menunjukkan makna larangan (nahy). “Nahy adalah menunjukkan suatu yang haram.”

Oleh karena itu, dari dua ayat di atas para ulama baik yang klasik maupun kontemporer telah sepakat mengharamkan perkawinan beda agama antara orang musyrik dengan orang muslim secara mutlak. Wahbah Zuhayli misalnya mengatakan bahwa perkawinan yang demikian batal demi hukum. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mengharamkan dan mengkategorikan perkawinan beda agama dengan orang musyrik sebagai perkawinan yang batal secara mutlak berdasarkan Q.S al-Baqarah ayat 221 di atas.

Perbedaan pendapat diantara ulama hanya terjadi pada klasifikasi dan definisi kafir, namun mereka sepakat bahwa perkawinan beda agama antara orang muslim dengan orang musyrik hukumnya adalah haram. Mengenai definisi dan siapakah musyrik itu, seperti disebutkan pada sebelumnya ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa selain ahli kitab adalah musyrik, pendapat kedua orang musyrik khusus definisinya musyrik arab pada waktu turunnya Al-Qur'an dan pendapat ketiga mengkategorikan semua orang pemeluk agama termasuk ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) selain Islam adalah musyrik.

Begitu juga ulama telah sepakat haram seorang laki-laki muslim menikah dengan orang murtad (keluar dari agama Islam) karena berarti ia tidak berpegang teguh pada agama sebelumnya seperti dikemukakan oleh seorang ahli fikih mazhab hambali bernama Ibnu Qudamah.

Perkawinan beda agama yang telah disepakati ketidak bolehannya oleh ulama juga adalah perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki ahli kitab sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Umm; “orang-orang telah sepakat keharaman perkawinan beda agama antara perempuan muslim dengan laki-laki non muslim.”

Tentang perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab meskipun jumur ulama sepakat berdasarkan surah Al-Maidah ayat 5, namun menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Mazhab Hambali menikah dengan perempuan ahli kitab dan ahli Dzimmah hukumnya makruh. Maka dapat dipahami bahwa perkawinan yang di lakukan oleh staf khusus Presiden Ayu Kartika Dewi dengan Gerald Sebastian tidak sah menurut pendapat yang rajih.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Akad Nikah Perkawinan Beda Agama yang dilakukan Oleh Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi, dilakukan dengan dua cara pertama secara Islam yakni akad dilaksanakan didepan penghulu kedua secara katolik yakni dilaksanakan di depan Uskup.
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama yang dilakukan Oleh Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi adalah haram dan tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Ridwan Syahrani. 1978. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ali, Achmad. 2015. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshary, M. 2014. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- Arpan. 2016. *Perkawinan Beda Agama Perspektif MUI dan JIL*. Bogor: Landasan Ilmu.
- Badan Pusat Statistik kabupaten Malang. 2016. *Katalog: Kabupaten Malang dalam Angka 2016*. Malang: BPS Kabupaten Malang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. 2015. *Kecamatan Kepanjen dalam Angka 2015*. Malang: BPS Kabupaten Malang.
- Badan Pusat Statistik kota Malang. 2016. *Katalog: Kota Malang dalam Angka 2016* (Malang: BPS Kota Malang).
- Basyir, Ahmad Azhar. 1972. *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Departemen Agama RI. 2012. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Aku Bisa.
- Djubaidah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitriyani, Dani dkk (ed). 2015. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan*. Jakarta: Emir.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

- Hamidah, Tutik. 2008. *Perkawinan Beda Agama dalam Lintas Sejarah Perspektif Muslim*. Malang: UIN-Press.
- Hamidah, Tutik. 2011. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Irfan, M. Nurul. 2012. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Mubarak, Jaih. 2015. *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mufidah Ch. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press.
- Rajafi, Ahmad. 2015. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing.
- Sumbulah, Umi. 2012. *Islam & Ahlul Kitab Perspektif Hadis Dilengkapi Kajian Living Sunnah*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Syamhudi, Hasyim. 2013. *Satu Atap Beda Agama: Pendekatan Sosiologis Dakwah di Kalangan Masyarakat Muslim Tionghoa*. Bandung: Pustaka Ilmu.
- Syihabuddin, Andriansyah dkk (ed). 2015. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*. Jakarta: Emir.
- Usup, Djamila. 2013. *Perkawinan Beda Agama Implikasi Kewarisan dan Perwalian Perspektif Hukum Islam*. Manado: STAIN Manado Press.
- Wahyuni, Sri. 2014. *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural dan Sosiologis*. Yogyakarta: Suka-Press.
- Yaqub, Ali Mustafa. 2015. *Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an & Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam